

Pembuktian Tindak Perkosaan Berperspektif Korban Dalam Putusan Hakim

Laili Nur Anisah

Faculty of Law, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Rape; Victim; Woman.

Kata kunci:

Perkosaan; Korban; Perempuan.

Corresponding Author:

Laili Nur Anisah, E-mail:
laili.nur.anisah@gmail.com

P-ISSN: 1412-6605

E-ISSN: 2301-6426

Abstract

This study aims to analyze the judges' perceptions regarding the sexual history of the victim whether or not it has an influence on the punishment of the perpetrators or not, because rape victims need more affirmative and gender-fair evidence to obtain substantive justice. This research is a normative study using a statute and comparative law approach, with the aim of minimizing the disparity of court decisions in the same case. The results of the study found that one of the decisions of the High Court in Indonesia in its decision did not use evidence that incriminated the defendants. This study also found that the evidence used was only evidence that lightened the defendants. The victim's experience and psychological condition are not included and are used as a consideration in the verdict.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi hakim mengenai riwayat seksual korban apakah memiliki pengaruh terhadap penjatuhan hukuman para pelaku atau tidak, karena korban perkosaan memerlukan pembuktian yang lebih afirmatif dan adil gender untuk memperoleh keadilan substantif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, dengan tujuan meminimalisir disparitas putusan pengadilan dalam kasus yang sama. Hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu putusan Pengadilan Tinggi di Indonesia dalam putusannya tidak menggunakan alat bukti yang memberatkan para terdakwa. Penelitian ini juga menemukan alat bukti yang digunakan hanya alat bukti yang meringankan para terdakwa. Pengalaman dan kondisi psikis korban tidak masuk dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam putusan.

I. Pendahuluan

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah tertunda dengan bergantinya anggota legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pertentangan antara pihak pro disahkannya RUU dengan pihak kontra tidak bisa dijembatani hingga berakhirnya masa bakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014-2019. Tertundanya pengesahan RUU PKS menjadi sorotan banyak pihak, terutama akademisi dan aktivis pemerhati

perempuan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak bisa diselesaikan hingga tahap pengadilan merupakan salah satu landasan filosofis dari munculnya usulan RUU PKS.¹

Berdasarkan catatan akhir tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual selalu menempati posisi paling banyak dibandingkan kekerasan lain pada perempuan, misalnya kekerasan psikis maupun kekerasan fisik. Angka kekerasan seksual selalu naik dari tahun ke tahun. Tahun 2017 tercatat terjadi kekerasan seksual sebanyak 4.945 kasus dimana 2.425 kasus merupakan kasus perkosaan². Tahun 2018 kasus kekerasan seksual tercatat sebanyak 5.619 kasus, atau meningkat 674 kasus dari tahun sebelumnya³. Pada tahun 2019 kekerasan seksual tercatat 5.830 kasus atau meningkat 211 kasus⁴.

Definisi kekerasan sendiri tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual di luar KUHP tersebar dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang terakhir dibuat dipicu oleh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2016 di Bengkulu, terhadap Y (14 tahun) dirudapaksa oleh 14 orang kemudian dibunuh. Undang-undang tersebut juga mencantumkan ancaman hukuman kebiri pada pelaku kekerasan seksual dengan korban anak.

¹ Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, and Moh Jamin, 'Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 296-300.

²Lembar Fakta Catatan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017: *Labirin Kekerasan Kepada Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alaram Bagi Negara untuk Bertindak Tepat*.<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>, diakses tanggal 10 November 2019 pukul 01.00 wib.

³Lembar Fakta dan Point Kunci Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018: *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf, diakses tanggal 10 November 2019, pukul 01.00 wib

⁴Lembar Fakta dan Point Kunci Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019: "Korban Bersuara Data berbicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara". <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, diakses tanggal 10 November 2019, pukul 10.00 wib.

Jika melihat data yang dirilis Komnas Perempuan, upaya penal yang ditempuh pemerintah belum bisa dikatakan berhasil mengurangi jumlah tindak kekerasan seksual. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan angka tindak pidana⁵. Nawawi menyebutkan bahwa upaya non penal (preventif) menduduki posisi kunci dalam penanggulangan tindak pidana. Munculnya ancaman pidana kebiri memperlihatkan paradigma penjatuhan pidana yang masih berfokus pada *lex talionis* atau asas balas dendam, upaya preventif bukan menjadi fokus utama.⁶

Menurut data yang dihimpun Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual 40% berhenti di kepolisian dan hanya 10% yang berlanjut ke Pengadilan dengan hukuman yang ringan⁷. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki karakter berbeda dengan tindak pidana lainnya.⁸ menyebutkan kekerasan seksual adalah tindak pidana yang pelik, mulai dari perumusannya hingga pembuktiannya. Bemmelen⁹ juga mengungkapkan hal yang sama, meski intensitasnya lebih jarang dari tindak pidana harta kekayaan. Tindak kekerasan seksual (kesusilaan) menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan pidana. Keluarga korban dan masyarakat cenderung masih memilih menutupi tindak kekerasan seksual, berbeda dengan tindak pidana konvensional misalnya pencurian¹⁰. Selain karena masih adanya persepsi bahwa tindak pidana tersebut sebagai aib, temuan Komnas Perempuan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir menyebutkan 85% dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, pelakunya merupakan keluarga atau orang yang dikenal dekat korban.¹¹

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut RUU PKS, disamping 8 jenis lainnya. Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, juga diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Indonesia memiliki *history*

⁵Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 46.

⁶Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.

⁷Nabilla Tashandra, "Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual berhenti di Polisi". <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/Komnas.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017.

⁸Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind-Hill-Co, hlm. 3.

⁹Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Binacipta, Bandung, hlm. 172.

¹⁰Nurul Saadah Andriani dkk, 2012, *Panduan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*, SAPDA, Yogyakarta, hlm. 18.

¹¹Triwanto Triwanto and Esti Aryani, 'The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators', *Bestuur*, 8.1 (2020), 60 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42720>>.

panjang dan mengerikan mengenai tindak pidana perkosaan, salah satunya kasus perkosaan etnis Tionghoa yang terjadi pada Mei 1998. Perkosaan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta tersebut meninggalkan trauma, terutama bagi perempuan dari etnis Tionghoa pada umumnya, Dilaporkan korban mencapai 103 orang, 40 orang disiksa dan dibakar hingga mati¹². Dalam laporan tersebut juga dikemukakan adanya pola yang sama pada kasus perkosaan disepanjang Mei 2019.

Amiruddin¹³ dalam risetnya menyebutkan kekerasan seksual terjadi karena adanya kesempatan dan kerentanan korban serta perilaku pelaku yang ingin menunjukkan kekuasaan menguasai korban, yang dipengaruhi oleh mitos dan mispersepsi (salah sangka) tentang komunikasi bahasa perempuan. Aparat penegak hukum terutama kepolisian seringkali dalam menangani kasus tidak memiliki perspektif korban. Korban ditanya apakah nyaman saat diperkosa. Tito Karnavian yang saat itu menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menegaskan pertanyaan tersebut memang harus ada, untuk membedakan peristiwa tersebut merupakan perkosaan atau suka sama suka yang berujung pengingkaran janji pelaku ke pasangannya¹⁴. Korban perkosaan susah sekali menceritakan kronologi kejadian, namun di sisi lain aparat keamanan dinilai kurang sensitif terhadap penderitaan korban.

Salah satu hal yang membedakan tindak pidana perkosaan dengan tindak pidana konvensional lainnya yakni sulitnya alat bukti yang bisa dikumpulkan oleh penyidik. Jika alat bukti terpenuhi dan sampai pada proses peradilan, putusan hakim bisa sangat ringan. Hal ini dipengaruhi bukan hanya kelengkapan alat bukti, namun dipengaruhi oleh perspektif hakim terhadap korban tindak pidana, bukan perspektif hakim kepada pelaku. Mahkamah Agung dalam menghadapi hal demikian telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pada peraturan tersebut dirincikan bagaimana memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Peraturan ini tidak dimaksudkan menentang asas *equality before the law*, namun ada kondisi sosial tertentu yang menjadikan perempuan tidak setara dihadapan hukum, yakni pandangan masyarakat

¹²Mass Rape in the Recent Riots-The Climax of an Uncivilised Act in the Nation's Life. Rape of Chinese Women of Indonesia, Reproductive Health Matters, Vol. 6. No. 12 Sexualuty (Nov 1998), https://www.jstor.org/stable/pdf/3774964.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4802%2Fcontrol&refreqid=search%3A3d03314a82886b7e75c20b72349fc3ef, diakses tanggal 11 November 2019, pukul 12.00 wib.

¹³ Mariana Amiruddin, 2011, *Perkosaan Bukan Soal Seks, Tapi Kekuasaan*, dalam Jurnal Perempuan nomor 71, *Perkosaan dan Kekuasaan*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, hlm. 105.

¹⁴ Sri Lestari, 100 women: Pengalaman Korban Perkosaan Melapor ke Polisi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41691743>, diakses tanggal 9 November 2019, pukul 21.00.

terhadap seksualitas perempuan. Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh perspektif hakim dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan pada putusan perkara nomor 42/Pid/2017/PT.BJM.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konsep. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis pembuktian tindak perkosaan berperspektif korban dalam putusan hakim.¹⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data Sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan tanah ulayat dan teori yang mendukungnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.¹⁶

III. Pembahasan

Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan KUHP

Kronologi kasus pada putusan perkara nomor 42/Pid/2017/PT.BMJ sebagai berikut korban atas nama Sumaryati Binti Subandi merupakan korban perkosaan dengan pelaku beberapa orang laki-laki yakni Salikul Hadi Bin Yamu, Samsuni Bin Kasmihani, Muhammad Jaini Bin Mastab, Eko Sutiono Bin Sukardi, Arsan Bin Efendi, Jainuri Bin Supdiyansyah, Albak Dadi Bin Slamet, dan dengan *tempus* (waktu) kejadian berkali-kali, antara lain tanggal 18 Juli 2016, tanggal 19 Juli 2016, sekitar akhir Juli 2016, sekitar awal agustus 2016, sekitar akhir agustus 2016, tanggal 10 September 2016. Seluruh kejadian berlokasi atau memiliki tempus di Desa Antar Baru RT 001 Kecamatan Marabahan Kabupaten Batola (rumah saksi korban). Saat melakukan tindak pidana, pelaku tidak pernah sedirian, selalu bersama-sama terdiri dari 2-7 orang.¹⁷

¹⁵I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

¹⁶L Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1-14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>.

¹⁷I Dewa Made Suartha, 'Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44743>>.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku menunggu suami korban bekerja pada malam hari menoreh karet, mendobrak pintu rumah korban, kemudian masuk ke dalam rumah korban, mematikan lampu ruang tamu korban, mengancam akan memperkosa dan membunuh anak korban jika korban melakukan perlawanan atau bercerita kejadian tersebut kepada orang lain. Korban dan tidak melakukan perlawanan, dikarenakan anak korban tidur di sebelah korban saat terjadinya peristiwa tindak pidana.¹⁸

Kondisi pelaku saat melakukan tindak pidana, ada yang mabuk ada yang tidak mabuk. Kejadian tersebut berulang hingga 6 kali. Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun karena ancaman dari para pelaku, termasuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya. Peristiwa tersebut baru diketahui suaminya saat korban mengeluh sakit perut, suami korban merasa curiga, akhirnya menaruh perekam hp di rumah, kemudian ditinggal bekerja. Dalam rekaman tersebut diketahui ada laki-laki yang datang ke rumah. Setelah kejadian tersebut suami korban mengkonfrontasi kebenaran rekaman, korban bercerita kepada suaminya. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban positif hamil. Para pelaku diputus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan Pasal 285 KUHP sekaligus perbarengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 65 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN. Mrh, dijatuhi 8 tahun penjara.¹⁹

Alat bukti yang ada dalam kasus ini antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, Visum et Repertum. Kuasa hukum pelaku dan jaksa penuntut umum dalam prosesnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Marabahan di atas. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 42/PID/2017/PT. Bjm mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya, putusan tersebut berisi para pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perkosaan secara bersama-sama, membatalkan putusan pengadilan negeri sebelumnya, dan memerintahkan membebaskan para pelaku. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yakni, dilakukannya penyiksaan oleh penyidik kepolisian untuk mendapatkan pengakuan dari para tersangka, adanya kebohongan pada keterangan korban dan penyidik di BAP, berdasarkan hasil tes DNA pada kehamilan korban identik dengan DNA suami korban, tidak ada bukti tes sperma, para pelaku pada 5 kejadian tindak pidana dipastikan tidak

¹⁸ Akbar Sayudi, 'Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2017), 203–20 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663>>.

¹⁹ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, 'Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach Muhamad', *Journal of Mo*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

berada di TKP saat kejadian berlangsung. Pertimbangan di atas menjadi dasar dibebaskannya semua pelaku tindak pidana.

Antara 2 putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Marabahan dengan Pengadilan Tinggi Banjarmasin berbeda kesimpulan dan putusan. Berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) dan (2) KUHAP, Pengadilan Tinggi berhak memeriksa kembali dan membenarkan kesalahan mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.²⁰ Berdasarkan pasal di atas, sudah tepat prosedur pembatalan atau perbaikan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Pada kedua putusan tersebut selalu disertai pertimbangan yang didasarkan pada alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa pelaku bersalah atau tidak. Pembuktian tindak pidana dalam KUHAP mengacu pada pasal 183 KUHAP. Berdasarkan pasal tersebut, keyakinan hakim harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang diatur secara limitatif dalam pasal 184 KUHP. Alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Begitu pula dengan pembuktian kasus perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana tersebut mensyaratkan terpenuhinya minimal 2 alat bukti untuk menimbulkan keyakinan hakim.²¹

Pembuktian kasus perkosaan dalam KUHAP tidak memiliki perbedaan signifikan dengan tindak pidana lainnya. Minimal 2 alat bukti menjadi syarat wajib untuk memunculkan keyakinan hakim. Jika tidak terpenuhi maka terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman, bebas dari segala tuduhan. Meski pembuktian kasus perkosaan dalam KUHAP sama saja dengan pembuktian tindak pidana lainnya, namun tindak pidana perkosaan tidak mudah dibuktikan dengan menggunakan 2 pasal di atas. Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang minim saksi, bahkan bisa dikatakan tidak ada saksi kecuali korban dan pelaku tindak pidana. Ada saksi lain jika kasus perkosaan dilakukan pelaku secara bersama-sama. Kendala kurangnya saksi menjadi problem sendiri dalam pembuktian kasus perkosaan.²²

Tidak hanya minim saksi yang melihat, mendengar dan merasakan kejadian, delik atau unsur-unsur dari pasal 285 KUHP cukup sulit dibuktikan. Unsur Pasal 285 KUHP antara lain: (1) Dengan kekerasan/ancaman kekerasan (2) Memaksa (3) Seorang perempuan (4) Perempuan tersebut bukan istrinya atau di luar perkawinan (5) Terjadi persetubuhan. Unsur-unsur pasal di atas sangat susah dibuktikan terutama unsur pertama dan kelima, yakni unsur dengan

²⁰ RD Saputra, Rian, Luthviat, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.2 (2020), 93-102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

²¹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and others, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1-14.

²² M Jamil, 'Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris', *Bestuur*, 7.2 (2019).

kekerasan/ancaman kekerasan, juga unsur telah terjadi persetubuhan. Unsur dengan kekerasan bisa dilihat dari alat bukti berupa visum et repertum, sedangkan untuk ancaman kekerasan biasanya dapat terlihat dari perilaku korban misalnya perasaan tertekan, ketakutan, hilang kepercayaan diri. Melihat adanya ancaman kekerasan bisa dilakukan pemeriksaan psikis oleh psikater yang sudah disumpah. Namun alat bukti tersebut kadang juga tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga sering aparat hukum tidak mengikutsertakan alat bukti keterangan psikolog dan psiakter.²³

Pada putusan Pengadilan Negeri Marabahan terdapat 4 alat bukti, yang diambil yakni keterangan saksi korban, keterangan terdakwa, visum et repertum dan pemeriksaan kondisi psikis korban. Keterangan saksi korban dan suaminya menjelaskan bahwa pelaku ada 7 orang, yang selalu secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dengan tempat yang sama dan waktu berbeda-beda. Pengakuan terdakwa juga digunakan pertimbangan untuk memutus perkara, semua terdakwa mengakui melakukan tindak pidana tersebut, hasil pemeriksaan visum et repertum tidak menunjukkan adanya kekerasan pada kepala, leher, badan, punggung, lengan, tangan, kaki tidak ditemukan kelainan maupun pada vagina korban.²⁴

VeR juga menunjukkan tidak ditemukannya sisa sperma pada vagina korban. Hasil visum juga menunjukkan korban positif hamil 6-7 minggu, dengan taksiran kelahiran pada 12 Mei 2016. Hasil pemeriksaan kejiwaan menunjukkan korban memiliki gejala depresi berupa perasaan sedih dan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, penurunan nafsu makan dan berat badan, gangguan tidur, cepat lelah, kehilangan nafsu seksual sampai terdapat keinginan bunuh diri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hakim Pengadilan Negeri Marabahan memutuskan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan dan dihukum 8 tahun penjara.

Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Perkara Nomor 42/Pid/2017/PT.BMJ

Setelah putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN. Mrh keluar, baik kuasa hukum terpidana maupun penuntut umum mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Kuasa hukum terpidana mengajukan banding karena menilai putusan hakim Pengadilan Negeri Marabahan dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di pengadilan, fakta-fakta hukum tersebut diabaikan. Fakta hukum tersebut

²³ Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019).

²⁴ Rollys Suriani and others, 'Legal Protection of Indigenous Legal Communities and Traditional Rights Holders after the Constitutional Court Decision Number 35 / Puu-x / 2012', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1298-1306.

mempengaruhi kecukupan alat bukti yang berperan sangat dominan terhadap diputus bersalahnya para terpidana. Jaksa penuntut umum mengajukan kontra memori banding karena merasa ada yang salah dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Marabahan.²⁵

Pada pemeriksaan banding terungkap beberapa fakta hukum baru yang apabila diketahui saat pemeriksaan tingkat pertama (pengadilan negeri) maka putusan bersalah tidak akan dijatuhkan kepada para terdakwa. Pertama, diketahui dalam proses pengumpulan alat bukti keterangan terdakwa telah terjadi pemaksaan dan kekerasan terhadap para pelaku tindak pidana. Para pelaku dipukul dan disiksa untuk mengakui perbuatan tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual. Hal tersebut terungkap di pemeriksaan persidangan tingkat ke dua dari beberapa orang saksi keluarga terpidana yang dihadirkan. Para saksi melihat sendiri saat menjenguk terpidana di tahanan saat proses penyidikan, beberapa orang terpidana mengalami lebam di beberapa bagian tubuh, misalnya pada muka atau tangan. Semua terdakwa mengaku tidak pernah melakukan kejadian tindak pidana.²⁶

Kedua, dalam pemeriksaan banding majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menemukan keterangan dari saksi dan ahli tersumpah yang memberikan gambaran secara langsung dan nyata telah terjadi tindak pidana perkosaan kecuali dari kesaksian saksi korban sendiri. Saksi korban merupakan satu-satunya saksi dalam tindak pidana perkosaan tersebut, yang menyatakan kebenaran peristiwa itu.²⁷ Keterangan saksi korban dihadap-hadapkan dengan alat bukti yang lain seperti keterangan 7 orang terdakwa, dan alat bukti surat berupa visum et repertum. Ketiga, surat visum et repertum yang meunjukkan kehamilan korban, hasilnya DNA identik dari korban dan suaminya. Usia kehamilan korban juga jauh sebelum tindak pidana perkosaan, dilihat dari prediksi hari kelahiran bayi. Sesuai dengan pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang kecuali muncul keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti.²⁸

Keempat, tidak terpenuhinya unsur tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan 289 KUHP. Jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi. Misalkan pada unsur “kekerasan/ancaman kekerasan” pada Pasal 285 KUHAP tidak

²⁵ Najella Zubaidi, Regy Gusti Pratama, and Sholahuddin Al-Fatih, 'Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People', *Bestuur*, 8.1 (2020), 9 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42722>>.

²⁶ Dwi Edi Wibowo, 'Ewuh Pakewuh Cultural Reconstruction to Equal Consumer Protection', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020), 1-8 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.41395>>.

²⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT. Bjm, hal. 38

²⁸ Terhadap Anak, Yang Melakukan, and Tindak Pidana, 'EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Nurika', *P*, 18.2 (2019), 71-78.

terbukti karena dalam pemeriksaan diketahui korban yang membukakan pintu pada saat kejadian, korban juga tak diketahui mengeluh, anak korban yang tidur di samping korban tidak terbangun saat kejadian, bahkan korban menurut pemeriksaan di pengadilan membuka sendiri celana dalamnya.²⁹ Artinya unsur kekerasan/ancaman kekerasan tidak terbukti. Pada pemeriksaan visum pun tidak diketahui adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan pertimbangan di atas, hanya ada satu alat bukti yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi, alat bukti tersebut dari keterangan saksi korban.

Alat bukti yang tidak diperiksa kembali saat putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT. Bjm keluar adalah surat pemeriksaan kejiwaan korban. Semua alat bukti diperiksa kembali termasuk saksi-saksi yang menyatakan pelaku tidak berada di kota TKP pada saat terjadinya tindak pidana, alat bukti visum et repertum korban mengenai DNA kehamilan juga diadakan. Dari putusan Pengadilan Negeri Marabahan ada alat bukti yang ditambah, namun juga ada alat bukti yang tidak diperiksa. Melalui putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, seluruh pelaku bebas dari hukuman dan diperintahkan dikeluarkan dari penjara.³⁰

Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Afirmatif Terhadap Korban

Perbedaan kedua putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Marabahan dengan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di atas terletak pada penggunaan alat bukti dan perspektif hakim dalam melihat fakta hukum pada saat pemeriksaan di pengadilan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap keterangan ahli psikolog/psikiater seperti pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Marabahan. Pengadilan Negeri Marabahan memasukkan pemeriksaan kejiwaan korban yang berupa wawancara psikiatrik dan pemeriksaan kepribadian, pada saat pemeriksaan pengadilan.³¹

Gangguan di atas tidak ditelusuri lebih lanjut pada pemeriksaan di pengadilan tingkat II, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengabaikan kondisi jiwa korban yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marabahan. Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP salah satunya adalah alat bukti surat dan keterangan ahli. Alat bukti surat bisa diambil dari pemeriksaan ahli tersumpah akan suatu kondisi. Pemeriksaan kejiwaan bisa dimasukkan dalam alat bukti surat yang bentuknya berupa *Visum et Psyciatricum*, jika pemeriksaan pengadilan

²⁹ Liana Endah Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>.

³⁰ Ridho Rokamah, 'Restoratif Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan', *Justitia Islamica*, 10.2 Juli-Des (2013).

³¹ Pane Erina and Adam Muhammad Yanis, 'Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province', *Bestuur*, 8.2 (2020), 139 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42830>>.

menginginkan penjelasan mengenai surat pemerikaan kejiwaan korban, pengadilan bisa memanggil ahli yang membuat surat tersebut, maka kesaksian tersebut dapat memenuhi rumusann keterangan ahli.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mengenyampingkan bukti yang sangat penting dari kasus tersebut, sehingga kesimpulan yang diambil adalah tidak terbuktinya tindak pidana baik tindak pidana perkosaan maupun tidak pidana pelecehann seksual. Sering tidak dipakainya pemeriksaan kejiwaan korban oleh penegak hukum dalam kasus kekerasan seksual sangat merugikan korban dalam mencari keadilan. Dicantumkan nya secara eksplisit bukti pemeriksaan kejiwaan korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasann Seksual merupakan upaya afirmatif pembentuk undang-undang dalam pembelaan terhadap hak-hak korban.

Pembuktian afirmatif kedua yang bisa dilakukan dalam kasus di atas bisa dianalisis bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin melihat perilaku korban kemudian ditarik kesimpulan adanya kerelaan korban untuk disetubuhi karena tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. *Feminist legal theory* merupakan bagian tak terpisahkan dari aliran baru ilmu hukum yang berada di dalam ranah *Critical Legal Studies* (CLS)/Gerakan Studi Hukum Kritis. CLS sendiri merupakan aliran hukum yang muncul di masa postmodern, yang bertujuan mempertanyakan kembali pemikiran tentang hukum yang sudah mapan, khususnya mengenai norma-norma atau standart yang sudah terbangun kuat mengakar di masyarakat³². Penganut aliran ini percaya bahwa logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationships dalam masyarakat. CLS juga memandang tujuan hukum hanyalah mendukung kelas-kelas tertentu di masyarakat yang berada di kelas yang memiliki *privilage*. Dalam konteks ini contohnya mereka yang kaya dan memiliki kekuasaan akan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengambil keuntungan untuk mempertahankan posisi status quo nya.

Feminist legal theory lebih melihat bahwa dalam hukum perempuan memeiliki posisi tawar yang lebih rendah dari laki-laki. Laki-laki memiliki *privilage* menentukan dan mengakses hukum lebih banyak daripada perempuan³³. Metode yang digunakan oleh *feminist legal theory* dalam menganalisa suatu masalah yakni pertama, menanyakan pada perempuan apa yang sebenarnya terjadi pada suatu peristiwa, terlebih jika perempuan tersebut merupakan korban tindak pidana. Unger menjelaskan bahwa suara perempuan merupakan suara bisu (*silence*), juga merupakan suuara yang tidak didengar atau diasingkan. Dalam konteks putusan nomor 41/PID/2017/PT. Bjm, suara korban tidak didengar oleh majelis hakim. Denngan mengasumsikan yang membuka pintu,

³²Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Yogyakarta, hal. 125

³³Ibid., hal. 127

yang melepas celana dalam dan berbaring terletang, maka dianggap tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan. VeR juga tidak bisa menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kedua, *feminist legal theory* mengedepankan pengalaman unik dan kongkrit dari masing-masing orang. Aliran ini melakukan pendekatan secara subjektif, *tidak* berjarak dengan subjek penelitian. *Feminist legal theory* mempertimbangkan logika dari pengalaman-pengalaman kongkrit dan unik dari yang tertekan, dalam hal ini korban. Pada kasus di atas, pengalaman korban yang terejahwantahkan melalui sikap dan gestur korban yang tidak biasanya, yang tertuang pada observasi kejiwaan korban malah tidak digunakan sebagai alat bukti pada putusan nomor 41/PID/2017/PT. Bjm. Bahasa korban yang mengalami depresi, putus asa, kehilangan gairah hidup, gangguan makan dan ada keinginan bunuh diri tidak dilihat oleh hukum yang sudah dikontruksikan harus menggunakan bahasa yang eksplisit. Korban dipertanyakan kejujurannya karena bahasanya tidak dikenali oleh alat bukti yang ada. Alat bukti yang diatur dalam KUHAP sangat limitatif berpihak pada korbann terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual.

IV. Penutup

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 41/PID/2017/PN. Bjm yang berisikan pembebasan terdakwa kasus perkosaan dan pelecehan seksual, dalam pemeriksaan ulang tidak menggunakan alat bukti yag memberatkan para terdakwa. Alat bukti yang digunakan dan digali hanya alat bukti yang meringankan para terdakwa. Pengalaman dan kondisi psikis korban tidak masuk dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam putusan. Putusan ini tidak melihat susahny pembuktian dalam kasus kesusilaan terutama kasus perkosaan dan pelecehan seksual. Pembuktian perkosaan dan kekerasan seksual sulit dibuktikan karena sifat dari kejahatan tertutup tidak ada saksi kecuali pelaku dan korban. Pembuktian yang afirmatif adalah pembuktian yang memasukkan pengalaman korban dengan melihat gejala atau perubahan dalam diri korban. Alat bukti seharusnya digali lebih mendalam dan mempertimbangkan perasaan korban tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual. Memasukkan alat bukti keterangan ahli kejiwaan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual seharusnya sudah bisa dilakukan, namun hal tersebut masih menjadi perdebatann. Semestinya ada kepastian hukum dengan menuliskan secara eksplisit keterangann pemeriksaan psikologis korban sebagai salah satu alteratif pembuktian yag afirmatif bagi orban perkosaan dan pelecehan seksual.

References

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Daniel W. van Ness, "Restorative Justice and International Human Right" dalam Joe Hudson dan Burg Galaway, 1996, *Restorative Justice*, Charles C. Thomas Publisher, Illinois.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Nurika', P, 'Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Pena Justisia*, 18.2 (2019), 71-78
- Erina, Pane, and Adam Muhammad Yanis, 'Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province', *Bestuur*, 8.2 (2020), 139 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42830>>
- Eviningrum, Sulistya, Hartiwiningsih, and Moh Jamin, 'Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 296-300
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Jamil, M, 'Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1-14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, 'Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach Muhamad', *Journal of Mo*, 1.2 (2020), 93-102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>

- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>
- Rokamah, Ridho, 'Restoratif Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan', *Justitia Islamica*, 10.2 Juli-Des (2013)
- Saputra, Rian, Luthviat, RD, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.2 (2020), 93-102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Sayudi, Akbar, 'Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2017), 203-20 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663>>
- Suartha, I Dewa Made, 'Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44743>>
- Suriani, Rollys, Hartiwiningsih, Mohammad Jamin, and Waluyo, 'Legal Protection of Indigenous Legal Communities and Traditional Rights Holders after the Constitutional Court Decision Number 35 / Puu-x / 2012', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1298-1306
- Susanti, Liana Endah, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Muhammad Rusli Arafat, Perlindungan Hukum, and Kekayaan Intelektual, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1-14
- Triwanto, Triwanto, and Esti Aryani, 'The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators', *Bestuur*, 8.1 (2020), 60 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42720>>
- Wibowo, Dwi Edi, 'Ewuh Pakewuh Cultural Reconstruction to Equal Consumer Protection', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020), 1-8 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.41395>>
- Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Zubaidi, Najella, Regy Gusti Pratama, and Sholahuddin Al-Fatih, 'Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People', *Bestuur*, 8.1 (2020), 9 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42722>>
- Lembar Fakta Catatan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017: *Labirin Kekerasan Kepada Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alaram Bagi Negara untuk Bertindak Tepat.*<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>.

- Lembar Fakta dan Point Kunci Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf.
- Lembar Fakta dan Point Kunci Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019: "Korban Bersuara Data berbicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara". <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>.
- Mass Rape in the Recent Riots-The Climax of an Uncivilised Act in the Nation's Life. Rape of Chinese Women of Indonesia, Reproductive Health Matters, Vol. 6. No. 12 Sexualuty (Nov 1998), https://www.jstor.org/stable/pdf/3774964.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4802%2Fcontrol&refreqid=search%3A3d03314a82886b7e75c20b72349fc3ef.
- Nabilla Tashandra, "Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual berhenti di Polisi". <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/Komnas.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi>.
- Petrik Matanasi, Misteri Pemerkosaan Sum Kuning, <https://tirto.id/misteri-pemerkosaan-sum-kuning-cAa9>.
- Sri Lestari, 100 women: Pengalaman Korban Perkosaan Melapor ke Polisi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41691743>.